



BUPATI SELUMA PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI SELUMA
NOMOR 426-21 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS/PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak Negeri yang ada di Kabupaten Seluma, maka perlu menambah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak Negeri dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak yang dianggap sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting (sebagai layanan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten), Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak akan berimplikasi menjadi milik negara, dibiayai oleh negara secara bertahap serta diatur dan dikelola oleh pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Sekolah PAUD/TK Dharma Wanita Desa Bukit Peninjauan II Kecamatan Sukaraja Nomor : 193/SP.TK.DW/2022 Tanggal 05 Oktober 2022 tentang Permohonan Perubahan Status PAUD Dharma Wanita dari Swasta menjadi Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Sekolah PAUD/TK WITRI Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Nomor 01/SP/TK.WTR/TWR/IX/2022 Tanggal 05 September 2022 tentang Permohonan Perubahan Status TK Swasta menjadi TK Negeri;
 - d. bahwa berdasarkan SK Bupati Seluma Nomor 900-644 Tahun 2022 Tanggal 28 November 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - e. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan Tim Verifikasi Penegerian Satuan PAUD Dharma Wanita BP II dan PAUD Witri Tanggal 05 Januari 2023;

f. bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Verifikasi Penegerian PAUD Nomor 420/30/DISDIKBUD/1/2023 Tanggal 12 Januari 2023 yang intinya merekomendasikan Pengalihan status dari yayasan menjadi Negeri Satuan PAUD Dharma Wanita BP II dan PAUD Witri ;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Seluma.

Mengingat

- :
1. Undang -undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146)
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Perubahan Status atau Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
- KEDUA : Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan menjadi PAUD Negeri sebagai berikut :
1. Nama : PAUD Dharma Wanita
NPSN : 10703384
Alamat : Desa Bukit Peninjauan II Kec. Sukaraja Kab. Seluma
 2. Nama : PAUD Witri
NPSN : 10703213
Alamat : Desa Tawang Rejo Kec. Air Periukan Kab. Seluma
- KETIGA : Satuan PAUD yang telah berubah statusnya menjadi Negeri agar segera mengajukan permohonan Penerbitan NPSN yang baru.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
Pada Tanggal 8 Februari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bengkulu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
3. Ketua DPRD Kabupaten Seluma
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma
7. Camat Sukaraja
8. Camat Air Periukan
9. PAUD Dharma Wanita BP II
10. PAUD Witri
11. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 420 - 287 Tahun 2022

TANGGAL : 6 februari 2022

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS/PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

NO	NAMA SATUAN	NPSN	ALAMAT
1	PAUD DHARMA WANITA	10703384	Desa Bukit Peninjauan II Kec. Sukaraja Kab. Seluma
2	PAUD Witri	10703213	Desa Tawang Rejo Kec. Air Periukan Kab, Seluma

BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN